



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**NOMOR: 124/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
SE-KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Utara Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 ditingkat Kelurahan yang bertugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selam 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 NOMOR : 124/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 SE-KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO UNTUK  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
 TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 SE-KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO  
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
 TAHUN 2020**

**A. KELURAHAN BANJARSARI**

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT	TPS
1.	IRZANI ADHA	L	JL. AMBON NO.12	1
2.	MUHAMMAD RIZKI PUTRA PRATAMA	L	LINGKUNGAN I	2
3.	RUSMINI	P	JL. CENDRAWASIH NO.17 LK.II	3
4.	ULFA PUSPA AYU	P	BANJARSARI	4
5.	RACHMAD SYARIF	L	BANJARSARI	5
6.	SLAMET RIYADI	L	BANJAR SARI	6
7.	SRI WINARSIH	P	BANJARSARI	7
8.	YUDIANTO	L	BANJAR SARI	8
9.	DWI YULIANTO	L	BANJARSARI	9
10.	ANDI TRIYUNANTO	L	BANJARSARI	10
11.	NANANG APRIYANTO	L	BANJARSARI	11
12.	RIZAL AMRULLOH	L	BANJARSARI	12
13.	EDI SUTRISNO	L	JL. SEROJA	13
14.	SUGIYONO	L	KEL BANJARSARI LK VI	14
15.	EKO SUBROTO	L	BANJARSARI	15
16.	SUJONO	L	BANJAR SARI	16
17.	ARFIADI SUKMAWAN	L	BANJAR SARI	17
18.	ATIM	L	BANJAR SARI	18
19.	SINTHIA	P	JL.MERPATI LK VIII RT/RW 049/010 KEL BANJARSARI KEC METRO UTARA	19
20.	SRI RAHMADI	L	BANJAR SARI	20
21.	ALFIAN GALIH SAPUTRA	L	JL. NURI	21
22.	DATUL BAHRI	L	JL.NURI RT 5 6 RW 12 BANJARSARI METRO UTARA	22

**B. KELURAHAN PURWOASRI**

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT	TPS
1.	DWI PRAWITA SARI	P	JL.DR SUTOMO, RT/RW/ 004/001, PURWOASRI, METRO UTARA	1
2.	RIDWAN WAHYUDI	L	JL.CENDRAWASIH, RT/RW 007/002 PURWOASRI	2
3.	DIDIK SETYO PRABOWO	L	JL.DR SUTOMO, RT/RW 009/003 PURWOASRI	3
4.	YANASIR	L	RT/RW 016/005 PURWOASRI	4
5.	ABDUL RAMLY	L	RT/RW 021/006 PURWOASRI	5
6.	MISRAN	L	JL.SRITI RT/RW 026/007 PURWOASRI	6
7.	YULIANUS SUYADI	L	JL.KOMODO NO.91 RT/RW 029/008 PURWOASRI	7

**C. KELURAHAN PURWOSARI**

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT	TPS
1.	SUPRIYANTO	L	JLN.BISON RT05/RW01, PURWOSARI	1
2.	PAIRIN	L	JLN.BISON RT011/RW02, PURWOSARI	2
3.	SUDIYONO	L	JLN.BISON RT10/RW02, PURWOSARI	3
4.	ZULIANTO	L	JLN.MURAI RT 16/RW03, PURWOSARI	4
5.	KISWANTO	L	JLN.MERPATI 2 RT22/RW04, PURWOSARI	5
6.	DARYANTO	L	JLN.BADAK RT27/RW06, PURWOSARI	6
7.	ZULI APRI YANTO	L	JLN.MERPATI 1 RT22/RW04, PURWOSARI	7
8.	GUNAWAN	L	RT34/RW06, PURWOSARI	8
9.	SUROSO	L	RT43/RW07, PURWOSARI	9

**D. KELURAHAN KARANG REJO**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUDI ALAN FIRMANSYAH	L	RT 001 RW 001 KARANGREJO	1
2.	WARDOKO	L	RT 006 RW 002 KARANGREJO	2
3.	JOKO SETIAWAN	L	RT 007 RW 002 KARANGREJO	3
4.	SUDARMONO	L	RT 009 / RW 003 KARANGREJO	4
5.	AFRI SUPRI ADNA	L	RT 015 RW 004 KARANGREJO	5
6.	YUMNAWATI INAYAH	P	RT 018 RW 005 KARANGREJO	6
7.	BAYU GUNCORO	L	RT 022 / RW 006 KARANGREJO	7
8.	MAWARDI	L	RT 024 / RW 006 KARANGREJO	8
9.	JATMIATUN	P	RT 026 / RW 007 KARANGREJO	9
10.	VELLA SETYANING PUTRI	P	RT 028 / RW 007 KARANGREJO	10
11.	MURTINI	P	RT 031 / RW 008 KARANGREJO	11
12.	YAN PRATAMA	L	RT 034 / RW 009 KARANGREJO	12
13.	MUHAMMAD AFRIZAL	L	RT 036 / RW 009 KARANGREJO	13
14.	GUSTONO	L	RT 037 / RW 019 KARANGREJO	14
15.	KATIMIN	L	RT 040 / RW 010 KARANGREJO	15
16.	SUTINGAH	P	RT 044 / RW 011 KARANGREJO	16

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono